

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.¹ Seperti halnya jual beli pegawai tas di home industri tas menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya.

Sama halnya dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta enda.²

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqābalatu al-syai'i bi al-syai'i*). Sedangkan jual beli

¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2008), 3.

secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikedepan oleh beberapa ulama', sebagai berikut:³

a. Menurut ulama' Hanafiyah:

Artinya: *“Pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus atau pertukaran sesuatu yang diperbolehkan dengan hal yang serupa berdasarkan cara yang berfaedah dan khusus yaitu dengan ijab atau saling memberi.”*

b. Menurut Imam Nawawi:

Artinya: *“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”*

c. Menurut Ibn Qudamah:

Artinya: *“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dan untuk saling menjadikan milik.”*

Dari beberapa definisi mengenai jual beli tersebut di atas baik secara umum maupun secara terminologi, dapat penulis pahami bahwa jual beli merupakan bentuk muamalah dengan cara tukar menukar harta dengan harta yaitu antara pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang dengan tujuan memindahkan kepemilikan dan untuk

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz. 4, hal. 344-345.

saling memiliki, baik menggunakan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli.

Dari pemaparan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya jual beli merupakan bentuk muamalah yang dihalalkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur haram atau yang dapat membatalkan transaksi jual beli seperti riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

Islam memperbolehkan muamalah dengan bentuk jual beli selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti terdapat unsur tipu menipu, saling merugikan, dan unsur riba. Imam Syafi'i menyatakan:⁴ “Bahwa pada asalnya seluruh bentuk jual beli diperbolehkan apabila dilakukan dengan persetujuan orang yang memperjual belikan terhadap barang yang diperjualbelikan, kecuali terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah saw, dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah merupakan sesuatu yang diharamkan, dan selain hal tersebut kami memperbolehkannya berdasarkan perbolehan jual beli dalam kitab Allah.”

Di samping itu, ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵

Abdul Rahman mengatakan: “Bahwa hukum jual beli yaitu boleh, dan jual beli dapat dihukumi wajib dalam keadaan *mudarat* atau dalam keadaan

⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, 346.

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

mendesak membutuhkan makanan dan minuman maka wajib membeli sesuatu untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang membahayakan. Hukum jual beli juga dapat di hukum sunnah seperti apabila seseorang bersumpah akan menjual barang-barang perniagaan yang tidak membahayakannya, dan dapat dihukumi makruh seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan, dan dapat dihukumi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan.”⁶

Adapun jual beli yang terjadi di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya adalah jual beli pegawai tas karena pegawai tersebut diminati oleh home industri tas lainnya. Pegawai tas diminati oleh home industri tas lainnya karena barang yang dihasilkan bagus dan etos kerja pegawai tersebut disiplin, jujur, serta cepat dalam pembuatan tas (memenuhi target). Pegawai tas dibeli oleh home industri lainnya kepada pemilik pegawai tersebut dengan izin dari pegawai dengan harga Rp 1.500.000,00 dan apabila pegawai tersebut mempunyai hutang kepada home industri yang memiliki awal pegawai itu (home industri pertama) maka yang wajib membayarnya adalah home industri yang akan membeli pegawai tersebut (home industri kedua).⁷

Jual beli pegawai tas oleh home industri tas sudah sering dilakukan bahkan setiap menjelang lebaran home industri berbondong-bondong untuk mencari pegawai yang bagus dalam pembuatan tas serta siap ditarget sebanyak mungkin sesuai dengan harapan home industri. Dengan demikian maka banyak

⁶ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

⁷ Dedik Purwanto, Ketua UD Gilar Sentosa, wawancara, tanggal 23 Mei 2013

home industri tas yang berminat dan membeli pegawai tas dengan nominal yang ditentukan oleh *home* industri yang memiliki pegawai tersebut dengan harga Rp 1.500.000,00.

Jual beli yang sering terjadi adalah jual beli barang dengan barang (barter) atau jual beli barang dengan uang, dengan demikian peneliti ingin meneliti lebih jelas apakah jual beli pegawai tas (manusia) diperbolehkan oleh agama Islam atau tidak.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat diketahui kejelasan tata cara, mekanisme, prosedur, serta praktik Jual Beli “Pekerja tas” di *Home* Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Transaksi jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Proses jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

3. Mekanisme jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.
4. Akad yang digunakan dalam jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.
5. Ijab dan qabul antara pegawai dan kedua home industri.
6. Penetapan harga yang digunakan.
7. Alasan dijualnya pegawai tas kepada home industri tas.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang praktik jual beli “pekerja tas” di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap jual beli “pekerja tas” di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli “pekerja tas” di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli “pekerja tas” di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gaji Guru Ngaji di Masjid Al-Jami’ Surabaya”**. Oleh Lilik Suhartini Tahun 2004. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktik serta hukum dari menjual ayat Allah karena dalam mengajarkan Al-Qur’an diharamkan untuk mengambil manfaat dalam pengajaran tersebut. Tetapi dalam analisis hukum Islam praktik tersebut diperbolehkan berdasarkan kebutuhan manusia pada umumnya.⁸

Penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Dakwah Yang Ditentukan Nominalnya Di Tanjung Pinang Jombang”**. Oleh Syaifullah, Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik dakwah Islam dalam memberikan dakwah yang diundang oleh masyarakat kiai memasang target jumlah nominal perdatang dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut hukum Islam dalam dakwah Islam

⁸ Lilik Suhartini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gaji Guru Ngaji di Masjid Al-Jami’ Surabaya”(Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

dilarang menjual dakwah Allah karena hal tersebut termasuk kreteria *Ujrah Ala Tho'ah*.⁹

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang ujrah atau pemberian upah. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada pemberian upah, yaitu jual beli yang dilakukan antar home industri yang satu dengan home industri lainnya merupakan pengupahan atas skill yang dimiliki pegawai dimana semua hutang dari pegawai lunas dengan dibayarkan oleh home industri yang membeli pekerja tersebut

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk memahami praktik jual beli pekerja tas di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Untuk meninjau dan menganalisis terhadap jual beli pekerja tas di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

⁹ Syaifullah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Dakwah Yang Ditentukan Nominalnya Di Tanjung Pinang Jombang" (Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli pekerja tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya dalam perspektif hukum Islam.
- b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Mu'amalah.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai praktik jual beli pekerja tas.

2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada penjual dan pembeli serta pegawai dalam hal jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya menurut perspektif hukum islam.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli pegawai tas, khususnya bagi pegawai yang diperjual belikan dan kedua home industri.

G. Definisi Oprasional

Peneliti melakukan penelitian ini, agar tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli “Pekerja Tas” di *Home* Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.”, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam: Adalah *khitab* Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.¹⁰ Yaitu berkaitan dengan ujah dan *hiwālah*.
2. Jual Beli Pegawai: penjualan pegawai atau karyawan home industri yang diminati oleh home industri lainnya karena hasil kerjanya bagus, sehingga home industri yang satu berminat memberi kompensasi sebesar Rp 1.500.000,00 per karyawan atau pegawai.
3. *Home* Industri: suatu pemilik usaha yang dalam usahanya bertempat tinggal di rumah sendiri dengan memproduksi beberapa tas yang diproduksi oleh beberapa pegawai yang pakar dalam pembuatan tas.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan judul itu memberi kompensasi adalah segala perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan ujah dan hiwa>lah sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis mengenai jual beli “pegawai” oleh home

¹⁰ Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1973), 11.

industri tas karena pegawai yang mempunyai potensi sehingga diminati oleh home industri lainnya dimana semua hutang pegawai dilunasi oleh home industri yang ingin membeli pegawai tersebut.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analisis. Yaitu, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan interpretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD Gilar Sentosa Jl. Perum Peni 1 RT 01 Rw 02 Kelurahan Menanggal Kecamatan Wonocolo Surabaya. Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap jual beli pegawai tas yang meliputi

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9

ujrah dan hiwa>lah dimana pegawai tersebut dibeli berdasarkan potensi dan hutang berpindah.

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹² Hal ini dimaksudkan apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UD Gilar Sentosa serta perusahaan yang membeli pegawai tas yang melakukan semua transaksi tersebut. Akan tetapi karena sangat terbatasnya waktu dan tenaga, maka penulis hanya mengambil sebagian dari karyawan UD Gilar Sentosa yang melakukan transaksi tersebut.

3. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Prosedur dalam melakukan transaksi jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.
- b. Mekanisme jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.
- c. *Ijab* dan *qabul*, serta *akad* yang digunakan dalam transaksi jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

¹² Ibid, 108.

4. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:

- 1) Penjual, yaitu suatu home industri UD Gilar Sentosa yang menjual pegawainya sendiri kepada home industri lainnya dalam bidang pembuatan tas. Baik dalam dokumen serta transaksi-transaksi yang dilakukan UD Gilar sentosa dengan beberapa home industri lainnya.
- 2) Pembeli, yaitu suatu home industri UD Firman Jaya yang ingin membeli pegawai tas yang dalam pembuatan tas sangat bagus sehingga home industri ini atau penjual berminat membeli pegawai tas dengan harga yang telah ditentukan penjual.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen.

Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akh̄yār*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub.
- 2) Abd Al-Rahman al-Jazayri, *Al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- 3) Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah.
- 4) As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Al-Asybah wa An-Nadhāir*. Maktabah Ats-Tsaqāfi Li An-Nasyri Wa At-Tauzi' : Kairo
- 5) Ahmad Sarwat, *Fiqh Mu'āmalah*, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- 7) Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. (Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyri WA At-Tauzi' : Kairo, 2007).
- 8) Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003).
- 9) Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- 10) Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakata: Bulan Bintang, 1984
- 11) Al-Quran Al-Karim wa *Tarjamatuhu Ma'aniyahu ila al-Lughat al-Andūnisiyyati*. Mujma' Khadim al-Haramain : Madinah.

- 12) Qardhawi, Yusuf. 2000. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani Press : Jakarta, yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Daurul Qiyam wal Akhlam fil Iqtishadil Islami.
- 13) Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam.(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 256 yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Daurul Qiyam wal Akhlam fil Iqtishadil Islami

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹³ Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik atau proses jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴ Metode

¹³ *Ibid.*, 145.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya melalui tanya jawab.

Peneliti menggunakan wawancara yaitu untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:

- a. *Editing*: Yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Koding*: Yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data-data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*: Yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah

direncanakan sebelumnya mengenai jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.¹⁵

Peneliti menganalisa data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Peneliti menganalisa data menggunakan metode induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau proses jual beli pegawai tas di home industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya kemudian di analisa dengan teori ujah dan hiwah dan hukum Islam untuk mengambil kesimpulan.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian.*, 244.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

- BAB I : Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab dua berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang ujah dan hiwa>lah “pegawai tas” oleh home industri tas. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian Ujah dan Hiwa>lah, macam-macam Ujah dan Hiwa>lah, serta dasar hukum Ujah dan Hiwa>lah.
- BAB III : Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: Gambaran Umum Home Industri, Keadaan Sosial Ekonomi, Adat istiadat, dan kehidupan beragama di Kecamatan Wonocolo Surabaya, Sejarah Home Industri Tas, Praktik Jual Beli “Pegawi tas”di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya, serta Mekanisme Jual Beli “Pegawai tas”di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya
- BAB IV : Pada bab keempat akan membahas tentang hasil analisa mengenai praktik, mekanisme, dan proses Jual Beli “Pegawai tas”di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya menurut hukum Islam.
- BAB V : Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.